

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

Nuni Arifiah

2005046084

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nuni Arifiah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalaamu'alaikum W'r.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami

kirirkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nuni Arifiah

NIM : 2005046084

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran
Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum W'r.Wb.

Semarang, 05 Februari 2024

Pembimbing I

Heny Yuningrum, SE, M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

Pembimbing II

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.

NIP. 19791222 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Nuni Arifiah
NIM : 2005046084
Judul : Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **cumlaude/baik/baik**, pada tanggal :

28 Maret 2024


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 1 April 2024

Ketua Sidang



Nurudin, SE., M.M.
NIP. 19900523 201503 1 004

Sekretaris Sidang



Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.
NIP. 19791222 201503 2 001

DEWAN PENGUJI

Penguji Utama I


Irma Istiariani, M.Si
NIP. 19880708 201903 2 013

Pembimbing I


Heny Yuningrum, SE., M.Si
NIP. 19810609 200710 2 005



Penguji Utama II


Arief Darmawan, M.Pd
NIP. 19880422 202012 1 002

Pembimbing II


Dessy Noor Farida, SE., M. Si., Akt.
NIP. 19791222 201503 2 001

MOTTO

اللّٰهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَاطٌ مَلِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا أَلَدِينِ يَايَهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(At-tahrīm [66]:6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini serta sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber segala ilmu pengetahuan.

Karya ini penulis persembahkan dengan tulus kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Tarjani dan Ibu Daronah yang telah memberikan pengorbanan, jerih payah, dukungan, semangat, nasihat, do'a, kasih sayang, dan membesarkanku dengan setulus hati.
2. Kakak-kakakku tercinta, Nur Efendi, Murningsih, Istichori, Fitriah, Nur Arofah, Eli, Agus Haryanto, Dedi Ahmad Irwanto, dan Nofi Agustin.
3. Keponakan-keponakanku yang lucu.
4. Kakek dan Nenekku tersayang.
5. Dosen pembimbing saya ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si dan ibu Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran, arahan, bantuan dalam penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Diri saya sendiri yang selalu semangat, berpikir positif, dan pantang menyerah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan pihak lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Februari 2024

Deklarator



Nuni Arifiah

2005046084

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam sebuah skripsi, mengingat banyak ungkapan yang menggunakan Bahasa Arab, seperti nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya, mulanya disusun menggunakan huruf Arab kemudian disalin menjadi huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, sehingga perlu ditetapkannya pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	zh
ث	Ts	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dz	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ها	h
ص	Sh	ي	y

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf
َ	Fathah	a
ِ	Kasroh	i
ُ	Dhomah	u

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin
اي	Fathah dan Ya	Ai
او	Fathah dan Wau	Au

D. Syaddah

Syaddah disimbolkan dengan tanda (ّ). Dalam transliterasi syaddah dibaca dengan pengulangan huruf (konsonan ganda). Misalnya (مَدًّا) dibaca madda.

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misal الصناعة dibaca *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat.

F. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah dibagi menjadi dua macam, berikut transliterasi dari ta' marbutah:

- Ta', apabila dimatikan atau mendapatkan harakat sukun, literasinya ditulis h. Misal حكمة dibaca *hikmah*.
- Ta', apabila dirangkai dengan kata lain dan dihidupkan, atau diberikan harakat fathah, kasrah atau dhomah, maka translasinya dibaca t. Misal زكاة الطري dibaca *zakat al-fitr*.

ABSTRACT

NUNI ARIFIAH, 2024. *"The Effect of Taxation Understanding and Taxpayer Awareness on Individual Taxpayer Compliance (Case Study in Pemalang District)". Thesis, Semarang: Faculty of Economics and Islamic Business, Walisongo State Islamic University, Semarang. This study aims to analyze the effect of taxation understanding and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. The location of the study was Pemalang Regency. The benefit of this research is that it is hoped that it will be able to provide information, reference, and input for the Directorate General of Taxes in order to increase taxpayer compliance. This research is a type of quantitative research using primary data. The population in this study is individual taxpayers in Pemalang Regency. The sampling technique uses purposive sampling, which is then based on the criteria and calculation of the Slovin formula, which determines as many as 100 individual taxpayers. The data collection methods of this study are observation, interviews, and questionnaires. The data analysis technique uses multiple linear regression tests, which are processed through the SPSS 25 application program. The results of this research indicate that understanding taxation partially has a positive effect on individual taxpayer compliance, taxpayer awareness partially has a positive effect on individual taxpayer compliance, and understanding taxation and taxpayer awareness simultaneously has a positive effect on individual taxpayer compliance.*

Keywords: *Taxation Understanding, Taxpayer Awareness, Individual Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

NUNI ARIFIAH, 2024. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)”. Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pemalang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan informasi, *referensi*, dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang kemudian berdasarkan kriteria dan penghitungan rumus Slovin ditetapkan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda yang diolah melalui program aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini menerima banyak bantuan, dukungan, bimbingan, arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Daronah dan Bapak Tarjani yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat.
2. Prof. Dr. Nizar, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE, M.Si., Akt, CA, CPA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Warno, SE., M.Si selaku sekretaris jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
8. Prof. Dr. H. Musahadi, M. Ag selaku dosen wali selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

9. Seluruh dosen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan yang telah memberikan izin dan data penelitian
11. Seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner dan informan yang telah bersedia untuk diwawancarai
12. Kakak-kakaku yang selalu memberikan semangat, dukungan dan nasihat
13. Keponakan-keponakanku yang selalu menghibur disaat penat
14. Teman-teman AKSC Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
15. Semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Semarang, 19 Februari 2024

Nuni Arifiah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II LITERATURE REVIEW	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Theory of Planned Behavior	8
2.1.2 Perpajakan	11
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.4 Pemahaman Perpajakan	18
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23

2.3	Kerangka Berpikir	27
2.4	Rumusan Hipotesis	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3	Populasi dan Sampel	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
3.6	Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	42
4.2	Karakteristik Responden.....	42
4.2.1	Jenis Kelamin.....	42
4.2.2	Usia Responden.....	43
4.2.3	Pendidikan Terakhir.....	43
4.2.4	Pekerjaan Responden.....	44
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.4	Uji Kualitas Data.....	46
4.4.1	Uji Validitas.....	46
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	47
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	48
4.5.1	Uji Normalitas.....	48
4.5.2	Uji Multikolinieritas.....	49
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.6	Uji Hipotesis.....	51
4.6.1	Uji Regresi Linier Berganda.....	51
4.6.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	53
4.6.3	Uji Simultan (Uji F).....	53
4.6.4	Uji Parsial (Uji T).....	54
4.7	Pembahasan.....	55
4.7.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	55

4.7.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	56
4.7.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	57
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang.....	1
Tabel 1.2 Data Kepatuhan Lapor SPT.....	2
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan.....	13
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Bobot Nilai Jawaban Responden.....	33
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	44
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	44
Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas.....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Park Heteroskedastisitas.....	51
Tabel 4.12 Hasil Uji Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	52
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	48
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset.....	66
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	67
Lampiran 3 Tabulasi Data	70
Lampiran 4 Hasil Output SPSS 25	77
Lampiran 5 Dokumentasi	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki sumber pendapatan untuk menunjang pertumbuhan pembangunan dan perekonomian negaranya. Sumber pendapatan negara berasal dari sektor pajak dan bukan pajak. Pendapatan dari sektor pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Sementara pendapatan negara bukan pajak berasal dari penjualan sumber daya alam, laba BUMN, dan hibah.

Realisasi pendapatan negara Indonesia tahun 2023 mencapai Rp2.774,3 triliun. Dari total realisasi tersebut, pendapatan dari pajak sebesar Rp2.155,4 triliun, pendapatan dari bukan pajak sebesar Rp605,9 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp13 triliun.¹ Sehingga pajak dikatakan sebagai sumber pendapatan tertinggi negara di Indonesia. Dana yang telah terkumpul dari pajak digunakan untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur, fasilitasi sarana dan prasarana, pembangunan jalan tol, dan lain sebagainya. Begitu pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha dan melakukan berbagai upaya agar pendapatan dari pajak meningkat dan kepatuhan wajib pajak pun terus meningkat. Wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Berikut data penerimaan pajak di Kabupaten Pemalang:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang

Tahun	Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi
2019	15.913.709.014
2020	12.392.948.964
2021	10.993.248.107
2022	26.907.447.457
2023	8.956.976.426*

Sumber: KPP Pekalongan

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang belum stabil masih terjadi naik turun. Pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan sementara pada tahun 2022 penerimaan pajak orang pribadi mengalami kenaikan drastis yaitu sebesar Rp26.907.447.457.

¹ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, www.kemenkeu.go.id.

Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga asas yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Indonesia dahulu menganut asas *official assessment system*, dimana kewenangan dilakukan oleh aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kini Indonesia menganut *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk membayar, melaporkan dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutangnya.² Direktorat Jenderal Pajak juga terus melakukan reformasi dengan membuat sistem elektronik seperti *e-spt*, *e-filling*, dengan harapan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Namun kenyataannya, masih banyak wajib Pajak yang tidak patuh dan *efektif* dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berikut ini data kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pemalang:

Tabel 1.2
Data Kepatuhan Laporan SPT di Kabupaten Pemalang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Ratusan)	Jumlah SPT yang disampaikan (Ribuan)	Persentase kepatuhan SPT (Persen)	Jumlah SPT tidak disampaikan (Ratusan)
2019	221.489	32.783	15%	188.706
2020	265.677	35.122	13%	230.555
2021	271.342	29.581	11%	241.761
2022	277.791	32.115	12%	245.676
2023	282.052	32.646	12%	249.406

Sumber: KPP Pekalongan

Berdasarkan tabel 1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2023 berjumlah 282.052 orang, sedangkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang hanya berjumlah 32.646. Sebanyak 249.406 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang tidak melaporkan SPT. Angka tersebut sangat timpang, tidak ada 50% wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT, hanya sebesar 12% wajib pajak yang melaporkan SPT. Dilihat pada tabel 2.1 dari tahun 2019-2023 tidak mengalami kenaikan, terjadi kenaikan hanya sebesar 1%. Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang masih sangat rendah, karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

² Siti Resmi, *PERPAJAKAN: Teori Dan Kasus*, ed. Gofur Sartika, 11th ed. (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2019), h. 10.

74/PMK/03/2012 dalam pasal 2 bahwa pelaporan SPT dan tepat waktu dalam pelaporan SPT merupakan salah satu indikator Wajib Pajak dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan.³

Berdasarkan hasil *pra riset* wawancara pada tanggal 24 Juli 2023 di Kabupaten Pemalang dengan beberapa Wajib Pajak yaitu yang pertama, bapak Kamandani menyatakan bahwa belum mengerti dan paham tentang tata cara pembayaran pajak dan tata cara penghitungan pajak penghasilan, dikarenakan biasanya pajak dibayarkan langsung oleh perusahaan tempat beliau bekerja dengan memotong gajinya. Selain itu, belum paham juga tentang tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan beranggapan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak begitu penting, yang terpenting sudah memenuhi kewajiban membayar pajak. Bapak Kamandani membuat NPWP karena persyaratan kerja yang mengharuskan memiliki NPWP. Bapak Kamandani merasa kebingungan pada saat hendak membuat NPWP, apakah dilakukan secara online atau mendatangi kantor pajak, beliau akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada temannya yang lebih dahulu membuat NPWP.

Kedua, Bapak Erik menyatakan bahwa belum mengerti dan paham tata cara pembayaran pajak dan tata cara penghitungan besar pajak yang dikenakan karena yang membayarkan pajak perusahaannya dengan memotong gaji beliau. Kemudian alasan pembuatan NPWP karena persyaratan melamar kerja mengharuskan memiliki NPWP. Bapak Erik menyempatkan waktu dihari cuti untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor pajak yang dekat dengan tempat kerjanya maupun secara *online*. Bapak Erik menyampaikan bahwa tidak merasa kesulitan dalam melaporkan SPT, namun terdapat kendala yakni terkadang *website* yang digunakan mengalami eror. Menurut bapak Erik pajak yang dipungut sedikit memberatkan.

Ketiga, Bapak Abrar Fajri mengatakan bahwa tidak tau cara pembayaran pajak dan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang dikenakan karena yang membayar pajak perusahaan langsung dengan memotong gaji beliau. Bapak Abrar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dengan melaporkan penghasilan yang dimiliki selama satu tahun, namun beliau mengalami kendala atau kesulitan tidak mengerti dan bingung cara melaporkan SPT karena banyak pilihan yang ditampilkan. Kemudian beliau pun menambah wawasan tata cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *Youtube* dan bertanya kepada Wajib Pajak yang telah memahami tata cara perpajakan, sehingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lancar. Alasan beliau membuat NPWP karena sebagai persyaratan dalam melamar pekerjaan. Beliau merasa gaji yang dipotong

³ Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Kementerian Keuangan Republik Indonesia" (Jakarta, 2012).

pajak tidak memberatkan. Menurut beliau pajak itu penting untuk kepentingan negara, dan beliau berpendapat bahwa warga negara yang kurang sadar terhadap kewajiban pajaknya itu dikarenakan pembayaran pajak yang mahal dan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi sehingga banyak wajib pajak yang sungkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Beliau merasa belum merasakan manfaat pajak selama ini.

Keempat, Ibu Ernawati mengatakan bahwa pembuatan NPWP dilakukan di perusahaan yaitu petugas kantor pajak datang ke perusahaan kemudian karyawan disuruh mengisi formulir permohonan pembuatan NPWP. Ibu Ernawati tidak tahu tata cara pembayaran pajak dan tata cara penghitungan pajak yang dikenakan karena pajak tersebut dibayarkan langsung oleh perusahaan dengan memotong gaji karyawan. Ibu Ernawati merasa belum merasakan benefit atas pajak karena masih banyak jalan yang rusak belum diperbaiki, dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Ibu Ernawati melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan tempat domisili kerjanya, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) ialah penghasilan yang dimiliki. Ibu Ernawati sendiri merasakan perlu adanya tindakan atau solusi agar masyarakat paham bahwa pajak itu penting serta paham tata cara dan ketentuan perpajakan.

Kelima, Ibu Nila mengatakan bahwa belum mengerti dan paham tata cara pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Ibu Nila membuat NPWP karena persyaratan untuk melamar kerja. Ibu Nila berharap agar Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya atau solusi untuk meningkatkan pemahaman perpajakan agar orang yang masih awam terkait perpajakan tidak merasa kebingungan.

Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pematang Jaya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya atau solusi dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Wajib Pajak menjadi sadar akan pentingnya pajak dan paham tata cara perpajakan, salah satunya yaitu sosialisasi yang terus dilakukan dan ditingkatkan secara meluas. Selain itu, Wajib Pajak juga bisa menggali dan memperdalam pemahaman perpajakan sendiri melalui *internet*. Dengan bekal pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu, Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah (2022) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelance* Indonesia.⁴ Kemudian penelitian yang dilakukan May Sarah Hasibuan, Ai Hendrani (2022) menyatakan bahwa

⁴ Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah, "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, E-Filing, Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas Di Freelancer Indonesia" (Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022).

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara penelitian yang dilakukan Henni Rahayu Handayani, Tri Devi Setianingrum (2022) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi KPP Pratama Cimanggis.⁵

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dari Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan karena adanya dorongan dari diri sendiri atau tanpa paksaan dari siapapun. Seseorang yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakan maka akan dapat menghitung dan membayar pajak, serta melaporkan SPT. Oleh karena itu, apabila kesadaran dari wajib pajak tinggi, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu, Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah (2022) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelance* Indonesia.⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Afelia Imania, dan Sapari (2022) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Henni Rahayu Handayani, Tri Devi Setianingrum (2022) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi KPP Pratama Cimanggis.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pematang Jaya. Pemilihan Kabupaten Pematang Jaya dengan alasan yang pertama, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pematang Jaya masih dibawah 50% . Kedua, di Kabupaten Pematang Jaya tidak terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang ketiga karena hal tersebut masyarakat kurang memadai tentang tata cara perpajakan meliputi penghitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, dan karena terjadi hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan

⁵ May Sarah Hasibuan and Ai Hendrani, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial* 5 (2022), <https://ejournal.goacademica.com/>.

⁶ Fadhillah, “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, E-Filing, Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas Di Freelancer Indonesia.”

⁷ Afelia Imania and Sapari, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11 (2022), <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/>.

⁸ Henni Rahayu Handayani and Tri Devi Setianingrum, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi KPP Pratama Cimanggis,” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management, and Business* 5 (2022), <https://ojs.pustek.org/>.

c. Bagi Pembaca dan Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca dalam hal perpajakan. Mengasah pemikiran penulis dalam menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar, penulisan skripsi ini terdiri lima bab yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II: Literature Review, meliputi: sub bab pertama Landasan Teori; sub bab kedua Penelitian Terdahulu; sub bab ketiga Kerangka Berpikir; sub bab keempat Rumusan Hipotesis.

Bab III: Metodologi Penelitian, dengan sub pertama Jenis Penelitian; sub bab kedua Tempat dan Waktu Penelitian; sub bab ketiga Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel; sub bab keempat Teknik Pengumpulan Data, sub bab kelima Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel; sub bab keenam Teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dengan sub bab pertama deskripsi data, sub bab kedua analisis data dan sub bab ketiga pembahasan.

Bab V: Penutup, bagian terakhir dari skripsi ini berisi Kesimpulan, dan Saran.

BAB II LITERATURE REVIEW

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of planned behaviour ialah suatu model teori yang digunakan untuk memprediksi perilaku dan minat. Teori ini dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1991).⁹ *Theory of planned behaviour* merupakan pengembangan dari *Theory of reasoned action*. *Theory of reasoned action* dikembangkan pada tahun 1967, yang kemudian teori tersebut direvisi oleh Icak Ajzen dan Martin Fishbein. Pada tahun 1980 teori tersebut mulai digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Kemudian pada tahun 1988 ditambahkan hal lain pada teori tersebut sehingga dinamai *Theory of Planned Behaviour*.¹⁰ Adapun manfaat dan tujuan dari teori ini, antara lain untuk memahami pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang dilakukan atas kemauan diri sendiri atau perilaku yang tidak dibawah kendali diri sendiri. Selain itu, untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku manusia seperti mengapa seseorang membayar pajak, serta mengapa seseorang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.¹¹

Menurut Ajzen, niat dalam berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behaviour control*). Niat menangkap faktor-faktor motivasi yang mungkin mempengaruhi perilaku responden, yang secara tidak langsung merupakan indikator seberapa keras responden akan mencoba atau berencana melakukan suatu perilaku.¹²

Sikap merupakan kepercayaan yang positif maupun negatif dalam menampilkan suatu perilaku tertentu. Ketika seorang individu paham akan nilai positif dari suatu perbuatan, maka individu tersebut akan terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Kepercayaan ini disebut dengan *behaviour belief*. Seseorang akan memiliki sikap yang positif terhadap sesuatu apabila ia

⁹ Ajzen, "The Theory of Planned Behaviour, Organizational Behaviour and Human Decision Processes" 50 (1991).

¹⁰ Zakaria Achmat, "Theory of Planned Behaviour, Masihkah Relevan?," last modified 2010, accessed September 20, 2023, <http://zakaria.staff.umm.ac.id/files/2010/12/Theory-of-Planned-Behaviour-masihkah-relevan1.pdf>.

¹¹ Ibid.

¹² Fife Schaw, Sheeran P, and Norman P, "Simulating Behaviour Change Interventions Based on the Theory of Planned Behaviour: Impacts on Intention and Action: Impact on Intention and Action," *British Journal of Social Psychology* 46 (2007): 43–68.

mempersiapkan bahwa akan menghasilkan suatu sikap positif atas perilaku tersebut. Kemudian sebaliknya, seseorang akan memiliki sikap negatif atas perilaku apabila ia mempersiapkan akan hasil suatu perilaku yang negatif.

Terdapat dua jenis keyakinan normatif yaitu injunctive dan deskriptif. Norma injunctive ialah *probability* atau harapan yang diberikan referensi individu atau kelompok. Sementara keyakinan normatif deskriptif ialah keyakinan tentang pentingnya orang lain itu sendiri dalam melakukan perilaku. Kedua jenis keyakinan tersebut berkontribusi pada keseluruhan tekanan sosial yang dirasakan untuk terlibat dalam perilaku atau subjektif norma. Kekuatan pengaruh sosial merupakan bagian dari norma subjektif. Keluarga, teman kerja, pasangan, dan lainnya dapat menimbulkan pengaruh sosial yang berkaitan dengan suatu perilaku. Fungsi *belief* yang membuat seseorang setuju atau tidak setuju dalam menampilkan sesuatu merupakan asumsi dari Norma Subjektif.¹³ Dikatakan sebagai norma subjektif positif apabila ketika seseorang melihat suatu perilaku dianggap positif oleh masyarakat dan seseorang terdorong atau termotivasi untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya dikatakan norma subjektif negatif apabila ketika seseorang menganggap suatu perilaku dianggap negatif oleh masyarakat dan memenuhi untuk melakukan perilaku tersebut maka itulah yang disebut dengan norma subjektif negatif.¹⁴

Perceived behaviour control ditentukan oleh dua faktor yaitu *control belief* (kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan) dan *perceived power* (persepsi mengenai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku).¹⁵ Kontrol perilaku menunjukkan suatu derajat seseorang dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu perilaku dibawah kendalinya. Dalam *Theory of planned behaviour*, kontrol perilaku yang dirasakan diasumsikan moderat pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat, dan aktual kontrol perilaku diasumsikan memoderasi efek niat pada perilaku. Artinya, sikap yang menguntungkan dan subjektif yang mendukung norma dikatakan mengarah pada pembentukan niat perilaku yang dimaksud. Demikian pula orang diharapkan dapat bertindak atas niat mereka dan sejauh itu pun mereka memiliki kontrol atas kinerja perilaku. Ketika pengetahuan tentang kontrol perilaku yang sebenarnya terbatas, maka perilaku yang dirasakan kontrol dapat digunakan sebagai *proxy* untuk

¹³ Ajzen, "The Theory of Planned Behaviour, Organizational Behaviour and Human Decision Processes."

¹⁴ Achmat, "Theory of Planned Behaviour, Masihkah Relevan?"

¹⁵ Ibid.

membantu dalam prediksi perilaku dengan asumsi bahwa kontrol yang dirasakan mencerminkan kontrol yang baik.

Orang cenderung tidak akan membentuk intensi yang kuat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia percaya bahwa ia tidak memiliki sumber atau kesempatan untuk melakukannya meskipun memiliki sikap positif dan percaya bahwa orang lain yang penting baginya menyetujuinya. Perceived behaviour control (PBC) dapat mempengaruhi perilaku secara langsung atau tidak langsung melalui intensi. Dari PBC ke perilaku diharapkan muncul ketika terdapat keselarasan antara persepsi mengenai kendali dan kendali yang aktual dari seseorang atas suatu perilaku.¹⁶ *Theory of planned behaviour* ini sesuai digunakan untuk mendeskripsikan bentuk perilaku apapun yang memerlukan suatu perencanaan.

Berikut ini hadits yang berkaitan dengan *Theory of Planned Behaviour*:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى

Artinya: *Dari Amirul Mukminin, Ibn Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. (HR.Bukhary).¹⁷*

Sebelum seseorang melakukan perbuatan, tentu sudah memiliki niat, baik niat yang diucapkan maupun dari dalam hati. Begitu juga dalam melakukan aktivitas perekonomian seperti dalam hal perpajakan, seseorang yang niat membayar pajak, mengisi SPT tentu akan melaksanakannya dengan sepenuh hati tanpa adanya paksaan.

Theory of planned behaviour ini berkaitan dengan pemahaman perpajakan. Berdasarkan *Theory of planned behaviour*, pemahaman perpajakan termasuk *control belief* yaitu suatu keyakinan akan suatu hal yang dapat mendukung atau menghambat individu untuk menampilkan perilaku yang digunakan individu tersebut untuk bertindak. *Theory of planned behaviour* ini juga berkaitan dengan kesadaran wajib Pajak. Teori ini memunculkan sikap karena adanya niat dari dalam diri seseorang. Adanya pandangan dalam berperilaku dipengaruhi oleh keyakinan sebagai akibat dari perilaku atau tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, Wajib

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Rikin, “Mutiara Hadits - Edisi 03 : Niat Dan Ikhlas,” *Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga*, last modified 2023, accessed July 31, 2023, purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-edisi-03-niat-ikhlas/.

Pajak akan memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, karena paham dan merasakan akan banyaknya manfaat atas pajak.

2.1.2 Perpajakan

Pengertian pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2017 ialah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.¹⁸ Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak ialah iuran dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tanpa mendapatkan imbal jasa secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁹ Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, dapat dipaksakan, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, tidak ada imbal jasa secara langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum.²⁰

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pengenaan pajak subjektif memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lainnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pengenaan pajak objektif dengan memperhatikan objek pajak, yang mencakup benda, perbuatan, keadaan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya keharusan untuk membayar pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).²¹

¹⁸ Resmi, *PERPAJAKAN: Teori Dan Kasus*.

¹⁹ Rahmat Hidayat Lubis, *PAJAK PENGHASILAN - Teori, Kasus Dan Aplikasi*, ed. Sigit FI Suryantoro, 1st ed. (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2018).

²⁰ Ibid.

²¹ Resmi, *PERPAJAKAN: Teori Dan Kasus*, h.7.

Sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada di aparat pajak untuk menentukan jumlah besarnya pajak yang terutang.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana kewenangannya berada di wajib pajak itu sendiri untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

2.1.2.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak.²³ Objek pajak penghasilan (PPh) ialah penghasilan. Definisi penghasilan adalah setiap terjadi penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Negeri, yang dapat dikonsumsi atau dipakai atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun.²⁴

Berikut ini yang termasuk objek pajak penghasilan:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan jasa, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan bentuk lainnya
- b. Hadiah dari undian atau kegiatan atau pekerjaan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta
- e. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- f. Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

²² Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), h 8-9.

²³ Resmi, *PERPAJAKAN: Teori Dan Kasus*, h.70.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan" (Jakarta, 2008), h.6.

- i. Sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta
- j. Penerimaan atas pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih atas penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari wajib pajak pekerjaan bebas atau yang menjalankan usaha
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Surplus Bank Indonesia²⁵

2.1.2.2 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh).²⁶ Tarif pemotongan penghasilan pajak pasal 21 terdiri atas:

- a. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21²⁷

Berikut ini tarif PPh wajib pajak dalam negeri sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp60.000.000	5%
2	Di atas Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
3	Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
4	Di atas Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
5	Diatas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: *pajak.go.id*

2.1.2.3 Penghitungan Pajak

Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan Pajak (DPP).

²⁵ "Objek PPh," *Direktorat Jenderal Pajak*, accessed December 12, 2022, <https://www.pajak.go.id/id/objek-pph>.

²⁶ Resmi, *PERPAJAKAN: Teori Dan Kasus*, h.144.

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi" (Jakarta, 2023).

$$\text{PPh} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

Contoh: Tuan D (K/0) bekerja sebagai pegawai tetap di PT DFE. Selama bekerja mendapatkan gaji Rp10.000.000/bulan, membayar uang pensiun sebesar Rp100.000/bulan.²⁸

Cara perhitungan pajaknya sebagai berikut:

1. Untuk masa pajak bulan Januari-November 2024 dengan menggunakan tarif efektif kategori A yaitu sebesar 2% (dua persen).

Besarnya pajak penghasilan terutang untuk masa pajak Januari dan November sebesar $2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}200.000$

2. Pada bulan Desember 2024, penghitungan besarnya pajak dalam satu tahun pajak dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Gaji $\text{Rp}10.000.000 \times 12 = \text{Rp}120.000.000$

Pengurangan:

- 1) Biaya jabatan

$5\% \times \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}6.000.000$

- 2) Iuran pensiun

$\text{Rp}100.000 \times 12 = \text{Rp}1.200.000$

Didapatkan Penghasilan netto Rp112.800.000

PKP = Penghasilan per tahun - PTKP

$= \text{Rp}120.000.000 - \text{Rp}58.500.000$

$= \text{Rp}54.300.000$

PPh = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak setahun

$= 5\% \times \text{Rp}54.300.000$

$= \text{Rp}2.715.000/\text{tahun}$

Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Desember 2024=

= PPh setahun – jumlah PPh bulan Januari sampai November 2024 yang telah dipotong

$= \text{Rp}2.715.000 - (\text{Rp}200.000 \times 11) = \text{Rp}515.000$

Berikut ini ayat yang berkaitan dengan pajak:

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁸ Ibid.

Artinya: *(Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* (Aş-Şaff: 11).

Tafsir Tahlili:

Berjihad merupakan menegakkan agama Allah dengan melakukan segala macam cara dan upaya. Dalam ayat ini terdapat dua jenis jihad yaitu jihad dengan jiwa raga dan jihad dengan harta. Jihad dengan jiwa dan raga yaitu memerangi musuh-musuh yang berniat menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sementara jihad dengan harta ialah menggunakan atau memberikan harta untuk menegakkan kalimat Allah seperti untuk biaya berperang, mendirikan masjid, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan kepentingan umum lainnya.

Pada akhir ayat ini, ditegaskan bahwa iman dan jihad itu adalah perbuatan yang paling baik akibatnya, baik untuk diri sendiri, anak-anak, keluarga, harta benda, dan masyarakat jika manusia itu memahami dengan sebenar-benarnya.²⁹

Melaksanakan kewajiban pajak membantu menaikkan perekonomian negara. Pemerintah akan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak dan mengelola dana pajak untuk kepentingan masyarakat seperti perbaikan jalan, memberikan fasilitas umum, sarana dan prasarana, perlindungan dari segi militer dan ekonomi, sehingga secara tidak langsung membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam memungut pajak tidak boleh terlalu memberatkan, harus sesuai dengan kemampuan orang tersebut, dan pajak tersebut harus didistribusikan secara adil bagi semua orang yang mampu untuk membayar, serta dana hasil pajak dibelanjakan secara jujur dan terbuka demi kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:19), kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mampu atau dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.³⁰ Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

²⁹ Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashilan Mushaf, "Surah As-Saff Ayat 11," *Qur'an Kemenag*, last modified 2019, accessed August 3, 2023, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

³⁰ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.19.

yang berlaku. Mendaftarkan diri, menghitung pajak, melaporkan SPT, membayar pajak dan membayar tunggakan merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak.³¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 bahwa Wajib Pajak dikatakan patuh apabila:

- a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu
- b) Tidak adanya tunggakan pajak, kecuali jika telah diberikan izin untuk membayar pajak dengan cara angsuran atau penundaan pembayaran pajak
- c) Laporan Keuangan yang diaudit menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah.
- d) Wajib Pajak tidak pernah terjerat kasus pidana dan melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir.³²

Menurut Saeroji (2017) faktor penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak diantaranya: kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya penggelapan dana dari pejabat tinggi pemangku kepentingan negara.³³ Sehingga Pemerintah perlu melakukan upaya agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

2.1.3.1 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 kewajiban wajib pajak sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai tempat tinggal, dan diberikan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
2. Melaporkan kegiatan usahanya
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.³⁴

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kualitas pelayanan

³¹ Alfiyatul Umnyah et al., "The Effect of E-Filing and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable" (2020).

³² Peraturan Menteri Keuangan, *TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN* (Jakarta, 2007).

³³ Oji Saeroji, "Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak," *DJP*, last modified 2017, accessed January 18, 2023, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>.

³⁴ Lubis, *PAJAK PENGHASILAN - Teori, Kasus Dan Aplikasi*.

- 2) Menambah jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak agar kualitas penegakan hukum semakin baik
- 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi
- 4) Meningkatkan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan integritas dan moral pegawai pajak agar bekerja secara profesional.³⁵

Ayat yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya” Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan diakhirat).³⁶

Tafsir Tahlili:

Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada Allah, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentanginya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah. Selama perintah dari ulil amri tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Ulil amri yang dimaksud disini ialah para pemimpin.³⁷

³⁵ “Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak,” *IPOPNEWS*.

³⁶ Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59,” *Qur'an Kemenag*, last modified 2019, accessed August 3, 2023, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

³⁷ *Ibid*.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa apabila seseorang diberikan sebuah amanah, maka diwajibkan untuk menjaga amanah tersebut. Amanah mencakup harta, ilmu, keluarga, dan kepemimpinan. Rakyat harus hati-hati dalam memberikan amanah yang besar ini, amanah diberikan kepada seseorang yang benar-benar layak, sholeh, dan dapat dipercaya, dikarenakan apabila rakyat memberikan pada orang yang salah, maka akan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat.

Terkait dengan perpajakan, wajib pajak harus patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta pemerintah yang telah diberikan amanah dalam mengatur dan mengelola uang yang telah diterima dari pungutan pajak harus dapat dipercaya dan dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik. Jangan sampai uang hasil pemungutan pajak tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi, yang dapat merugikan dan menyengsarakan rakyat.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Aini dan Fidiana (2017) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan³⁸

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan asal kata dari paham yang artinya memiliki pikiran, pendapat, haluan, pengetahuan, pandangan, mengerti akan suatu hal.³⁹ Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum pajak yang bersifat materiil maupun hukum pajak yang bersifat formil.⁴⁰ Pengetahuan dan pemahaman perpajakan artinya mengerti tata cara dan ketentuan perpajakan seperti mengerti dan paham cara membayar pajak, mengisi dan melaporkan SPT, mengetahui batas pelaporan SPT, dan mengetahui sanksi perpajakan. Pemahaman wajib pajak terkait dengan pemikiran wajib pajak dalam mengetahui perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

³⁸ Aini and Fidiana, "Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah & Riset Akuntansi* 6 (2017).

³⁹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," accessed January 20, 2023, <https://kbbi.web.id/paham.html>.

⁴⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. Andy, Revisi. (Yogyakarta, 2016), h.7.

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu informasi yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan yang dapat digunakan sebagai acuan atau dasar untuk wajib pajak bertindak dalam mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.⁴¹

Allah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 66:

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا

Artinya: *Musa berkata kepadanya: “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?”* (Al-Kahf [18]:66).

Berdasarkan surat Al-Kahf ayat 66, bahwa Nabi Musa a.s datang menemui Khidir untuk berguru dengannya. Nabi Musa a.s datang kepada Khidir agar diperbolehkan mengikutinya dengan maksud agar Khidir berkenan mengajarkan sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan dengannya, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.⁴²

Ayat ini dalam perpajakan berkaitan dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang sistem, tata cara dan ketentuan pajak. Pemahaman yang dimiliki wajib pajak nantinya dapat bermanfaat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4.1 Ciri Pemahaman Perpajakan

Berikut merupakan ciri-ciri pemahaman perpajakan:

1. Mempunyai identitas wajib pajak yaitu NPWP, melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu, mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Memahami sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu *self assessment system*.
3. Memahami fungsi pajak yakni fungsi pajak sebagai penerimaan dan fungsi pajak mengatur. Fungsi penerimaan ialah fungsi pajak yang digunakan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi mengatur ialah tujuan pajak untuk melaksanakan kebijakan perekonomian maupun kehidupan sosial.⁴³

⁴¹ V Carolina, *Pengetahuan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.7.

⁴² Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Kahf,” *Qur’an Kemenag*, last modified 2019, accessed January 9, 2024, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

⁴³ Dkk Lazuardini, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeritas Islam Malang* (2018), h.27-28.

2.1.4.2 Tempat dan Sarana Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui:

- 1) Layanan pada loket/teller
- 2) Layanan sistem elektronik lain seperti melalui pos/Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Surat Setoran Pajak (SSP) atau cara administrasi lainnya digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti penyetoran pajak yang dilakukan ke Kas Negara melalui suatu tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, baik dengan menggunakan formulir atau dengan bentuk atau cara lain..⁴⁴

2.1.4.3 Cara Pembayaran Pajak

Berikut beberapa cara pembayaran pajak:

- a. Membayar pajak terutang sendiri
- b. Pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain
- c. Pembayaran pajak di luar negeri
- d. Pemungutan PPN
- e. Pembayaran pajak-pajak lainnya⁴⁵

2.1.4.4 Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Berikut cara pelaporan Surat Pemberitahuan:

1. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas, lengkap, dan menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Pengurus direksi wajib menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Apabila Wajib Pajak menunjuk kuasa hukum melalui surat kuasa khusus untuk melengkapi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, maka surat kuasa tersebut perlu dibubuhkan pada Surat Pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, Wajib Pajak memberikan laporan yang memuat laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan lain-lain yang diperlukan untuk menghitung pajak penghasilan kena pajak, dan laporan tersebut harus dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembukuan.
5. Apabila laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, maka wajib dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan. Jika tidak dilampirkan, surat

⁴⁴ Lubis, *PAJAK PENGHASILAN - Teori, Kasus Dan Aplikasi*.

⁴⁵ Ibid.

tersebut dianggap ambigu, tidak lengkap dan diasumsikan bahwa Surat Pemberitahuan tersebut tidak disampaikan.⁴⁶

2.1.4.5 Indikator Pemahaman Perpajakan

Indikator pemahaman perpajakan menurut Mulyati dan Ismanto (2021) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia⁴⁷

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kesadaran sebagai realisasi, keadaan pemahaman, dan perasaan atau pengalaman orang lain.⁴⁸ Kesadaran Wajib pajak merupakan sikap kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Kesiapan wajib pajak untuk menyumbangkan uangnya dalam melaksanakan fungsi perpajakan dengan membayar pajak sesuai jumlahnya tepat waktu merupakan hasil logis dari kesadaran wajib pajak⁴⁹. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban dan aturan pajak secara sadar tanpa adanya paksaan seperti menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan SPT.⁵⁰

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁵¹ Kesadaran Wajib pajak yang tinggi akan mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak dan melaporkan SPT.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak:

- a. Kesadaran Perpajakan
- b. Sanksi Perpajakan

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Mulyati and Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud," *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4 (2021).

⁴⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *DigitalOcean*, <https://kbbi.web.id/sadar.html>.

⁴⁹ Zumrotun Nafiah and Warno, "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)," *Jurnal STIE SEmarang* 10, no. 91 (2018), h 91.

⁵⁰ I Made Gilanga; Merkusiwati Ni Ketut Lely Aryani Hartana, "Sosialisasi Perpajakan Modernisasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak" 25 (2018).

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007" (Jakarta, 2007).

- c. Petugas Pajak
- d. Penegakan Hukum Perpajakan⁵²
- e. Tingkat penghasilan

Asri (2009) Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela
5. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar

Allah berfirman dalam surah Al -‘Aşr ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”

(Q.S Al -‘Aşr [30]3)⁵³

Tafsir Tahlili:

Jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka harus beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan, berbuat baik untuk diri sendiri dan menimbulkan manfaat untuk orang lain.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus mengerjakan kebajikan dengan penuh keikhlasan. Dalam hal ini kaitannya dengan wajib pajak ialah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena adanya dorongan dari diri sendiri, karena adanya kesadaran dari diri sendiri. Wajib Pajak sadar bahwa dana pajak akan digunakan untuk membantu banyak masyarakat.

2.1.5.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran Wajib Pajak dari Subarkah dan Dewi (2017) dan Kurniasari (2016) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran melaksanakan kewajiban tanpa adanya paksaan
2. Kesadaran bahwa pajak sebagai sumber pendapatan utama negara

⁵² Florentina Oly, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere)” (2021).

⁵³ Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, “Surah Al-‘Aşr Ayat 3,” *Qur’an Kemenag*.

3. Kesadaran fungsi pajak
4. Kesadaran bahwa pajak diatur Undang-Undang
5. Kesadaran akan manfaat pajak⁵⁴

Indikator kesadaran wajib pajak Novita Ayu Fibriyanti (2021) sebagai berikut:

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
- 2) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa
- 3) Kesadaran lahir dari dalam diri sendiri⁵⁵

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
1.	Fitriadi (2022) ⁵⁶	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Makassar Utama	Uji regresi linier berganda	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Nabilla Fatma Ridhotain, Lilis Ardini (2022) ⁵⁷	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Uji regresi linier berganda	Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

⁵⁴ Kurniasari and Anita Aprilavita, "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Tentang Peraturan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Skripsi* (n.d.).

⁵⁵ Novita Ayu Fibriyanti, "Pengaruh Penerapan Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Di KPP Pratama Pati)" (UIN Walisongo Semarang, 2021).

⁵⁶ Fitriadi, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Makassar Utara," *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan* 1 (2022), <https://jurnal.fe.umi.ac.id/>.

⁵⁷ Nabilla Fatma Ridhotin and Lilis Ardini, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11 (2022), <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/>.

3.	Nafidha Anis Maili (2022) ⁵⁸	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Uji statistik deskriptif, regresi linier berganda	Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.	Nuke Sri Herviana, Elly Halimatusadiah (2022) ⁵⁹	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Analisis regresi berganda	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Ardina Ika Sulistyawati, Rr Dian Indriana Tri Lestari, dan Rahma Isna Sabilla (2022) ⁶⁰	The Effect of Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and Fiscus Service on Taxpayer Compliance of Personal Person.	Multiple regression techniques	Taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer comments.
6.	Sri Dewi Anggadini, Surtikanti Surtikanti, Ari Bramasto, Egi Fahrana (2022) ⁶¹	Dermination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: a Case Study	Descriptive and confirmatory analysis with a quantitative approach	Tax knowledge has a significant positive impact on taxpayer compliance.
7	Aminatus Sholikhah, dan Syaiful (2022) ⁶²	The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Sanctions, and Risk Preferences on Land and Building Taxpayer Compliance.	Instrument testing, classical assumption test, and hypotesis testing	Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax understanding has a positive and significant effect taxpayer compliance and risk preference has a positive and significant effect taxpayer compliance.
8.	Agus Subagiyo, Siti Nurbaity, Khikmatul Islah, dan	Effect of Taxpayer Awareness, Understanding's Knowledge of Taxation on	Multiple linier regression analysis	Understanding, descriptions, and knowledge of taxpayers regarding

⁵⁸ Nafidha Anis Maili, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" 6 (2022).

⁵⁹ Nuke Sri Herviana and Elly Halimatusadiah, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)* 2 (2022), <https://journals.unisba.ac.id/>.

⁶⁰ Ardina Ika Sulistyawati, Rr Dian Indriana Tri Lestari, and Rahma Isna Sabilla, "The Effect of Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and Fiscus Service on Taxpayer Compliance of Personal Person," *IJOSMAS International Journal of Social and Management Studies* 3 (2022).

⁶¹ Sri Dewi Anggadini et al., "Dermination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: A Case Study," *Journal of Eastern European and Central Asian Research* 9 (2022).

⁶² Aminatus Sholikhah and Syaiful, "The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Sanctions, and Risk Preferences on Land and Building Taxpayer Compliance," *INNOVATION RESEARCH JOURNAL* 3 (2022).

	Rudianto Hermawan, Ahmad Junaidi (2022) ⁶³	Compliance if Small and Medium Micro Business Taxpayers at Pratama Tax Service Official Cibitung.		partial taxation influence the compliance of small and medium sized micro business taxpayers in the Cibitung Pratama Tax Office.
9.	Hilmawan Nazwah, Nera Marinda Machdar (2023) ⁶⁴	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Pondok Gede).	Analisis statistik deskriptif, uji hipotesis	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas memperkuat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Siska Resdiana Santi, dan Fidiana (2023) ⁶⁵	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linier berganda	Kesadaran kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto.
11.	Afelia Imania, dan Sapari	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi	Analisis regresi	Kesadaran wajib pajak berpengaruh

⁶³ Agus Subagiyo et al., "Effect of Taxpayer Awareness, Understanding's Knowledge of Taxation on Compliance If Small and Medium Micro Business Taxpayers at Pratama Tax Service Official Cibitung," *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 1 (2022): 68–77.

⁶⁴ Hilmawan Nazwah and Nera Marinda Machdar, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede)," *Journal of Creative Student Research* (2023).

⁶⁵ Siska Resdiana, Santi, and Fidiana, "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 12 (2023), <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/>.

	(2022)	Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	linier berganda	positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	Eko Andy Riyanto, dan Tri Widyastuti Ningsih (2021) ⁶⁶	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang.	Regresi linier berganda	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Secara bersama-sama kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek/lokasi penelitian di Kabupaten Pemalang, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat wawancara dan observasi, sampel dan populasi dari penelitian ini ialah Wajib Pajak yang berada atau berdomisili di Kabupaten Pemalang.

⁶⁶ Eko Andi Riyanto and Tri Widyastuti Ningsih, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9 (2021), <https://jurnal.ibik.ac.id/>.

2.3 Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian ini:

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

- Variabel Pemahaman Perpajakan (X1) dapat mempengaruhi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dapat mempengaruhi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Variabel Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan dapat mempengaruhi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Rumusan Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata "hypo" dan "thesa". "Hypo" artinya dibawah dan "thesa" artinya kebenaran. Hipotesis ialah sebuah simpulan yang belum akhir atau jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti.⁶⁷ Secara umum, terdapat dua jenis hipotesis yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis kerja (H1). Hipotesis Nol (H0) merupakan hipotesis yang ingin menguji tidak ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan, hipotesis kerja (H1) merupakan

⁶⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h 53.

hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.⁶⁸

Berdasarkan pengertian hipotesis diatas, maka penulis mengajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Carolina, 2009) Pemahaman wajib pajak merupakan suatu informasi pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai acuan atau dasar untuk bertindak dalam mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan⁶⁹. Berdasarkan *Theory of planned behaviour*, pemahaman perpajakan termasuk *control belief* yang merupakan suatu keyakinan terhadap suatu hal yang dapat menghambat atau mendorong individu untuk menampilkan perilaku yang digunakan individu tersebut untuk bertindak.⁷⁰ Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini didukung penelitian dari Nabilla Fatma Ridhotain & Lilis Ardini (2022) yang mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memahami dan mengetahui tentang semua hal yang menyangkut perpajakan seperti hak dan kewajiban perpajakannya, maka dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian dari Nafidha Anis Maili (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya penelitian dari Fitriadi (2022) dengan hasil pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H0 : Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

⁶⁸ Ibid, h.54.

⁶⁹ Carolina, *Pengetahuan Pajak*, h.7.

⁷⁰ Febriana Eka Widyawati, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Wilayah Kabupaten Pemengkasan Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas* (2019): 3.

2. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Manik Asri (2009) kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela.⁷¹ Menurut *Theory of planned behaviour*, kesadaran wajib pajak merupakan *behaviour belief*, sikap atau perilaku muncul karena mengetahui adanya hal positif sebagai hasil dari tindakan atau sikap yang akan dilakukan.. Kesadaran Wajib pajak ini muncul karena adanya niat dari diri wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi kesadaran diri wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hal ini didukung penelitian dari Eko Andy Riyanto, Tri Widyastuti Ningsih (2021) mengemukakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Afelia Imania, Sapari (2022) yang mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian oleh Hilmawan Nazwah, Nera Marinda Machdar (2023) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H0 : Kesadaran Wajib Pajak tidak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan ialah paham dan tau tata cara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, diantaranya menghitung besar pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan SPT.⁷² Seseorang yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran dari wajib pajak juga diperlukan. Pemahaman

⁷¹ Amsiana Bara and Lintas Parlindungan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)," *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur* 11 (2017): 3.

⁷² Resmi, *PERPAJAKAN: Teori Dan Kasus*.

perpajakan akan memunculkan persepsi wajib pajak terhadap perpajakan. Apabila persepsi wajib pajak positif maka yang akan memunculkan sikap kesadaran wajib pajak. Seseorang yang memiliki kesadaran dari diri sendiri akan penting pajak maka akan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sadar atas dorongan diri sendiri. Sehingga apabila pemahaman dan kesadaran wajib pajak itu tinggi maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung penelitian dari Bimbim Maghriby dan Dani Ramdani bahwa kesadaran diri wajib pajak dan pemahaman perpajakannya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian yang dilakukan oleh Wendyka Mert Segara (2021) dengan hasil bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian dari Eko Andy Riyanto dan Tri Widyastuti (2022) bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H0 : Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H3 : Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal yang menjelaskan hubungan sebab akibat dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi, variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi.⁷³ Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal pembuatan desain penelitian, objek penelitian, sampel hingga analisis data. Menurut Sugiyono, tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel, menguji teori dan menemukan generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.⁷⁴

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pematang Jaya.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti dimulai pada bulan Juli 2023 sampai dengan Januari 2024.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti, yang darinya harus ditarik suatu kesimpulan.⁷⁵ Populasi dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pematang Jaya yang berjumlah 282.052 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Secara umum, metode pengambilan sampel terdiri dari *probability sampling* dan *non probability sampling*.⁷⁶ Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Non probability sampling* ialah metode pengambilan sampel dengan yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi

⁷³ Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Bandung: ALFABETA, cv, 2016).

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid, h.80.

⁷⁶ Ibid, h.81-84.

untuk menjadi anggota sampel. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan didasarkan pada kriteria khusus dalam populasi tersebut.⁷⁷ Kriteria penetapan sampel penelitian ini adalah: (1) Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang, (2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengambilan sampel penelitian ini diambil dan dihitung dengan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{282.052}{1 + 282.052 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{282.052}{2.821,52}$$

$$n = 99,96$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persentase tingkat kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa di tolerir

Jadi, dengan persentase kelonggaran sebesar 10%, didapatkan sampel berjumlah 99,6 yang dibulatkan menjadi 100 sampel. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1) Angket atau *kuesioner*

Angket atau *kuesioner* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis *kuesioner* kepada responden untuk dijawab.⁷⁸ Data diambil dengan membagikan angket atau *kuesioner* kepada responden. Angket atau *kuesioner* dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kabupaten Pemalang secara langsung dan secara *online* melalui *google form*. *Kuesioner* berisi pertanyaan atau pernyataan meliputi kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid, h.142.

pajak. Indikator pengukuran variabel kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial.⁷⁹ Masing-masing alternatif jawaban yang diberikan responden akan diberikan skor sebagai berikut:

Tabel 3.1

Bobot Nilai Jawaban Responden

No.	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2016:94)

2) Literature

Literature merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpul bahan bacaan seperti buku (buku teks, kamus, dan lainnya), jurnal, maupun dalam bentuk laporan penelitian seperti skripsi yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk dijadikan referensi dalam penelitian.⁸⁰ Menurut sugiyono, terdapat tiga kriteria yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. Relevansi berarti teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemutakhiran berarti kebaruan teori. Keaslian berarti terkait dengan keaslian sumber penelitian.⁸¹

3) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau informan subjek yang diwawancarai. Dalam penelitian ini subjeknya ialah Wajib Pajak di Kabupaten Pematang. Data yang diambil dari wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁸²

4) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengambilan data dengan melihat dan mengamati secara langsung tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti. Tujuannya untuk menemukan gejala atau fenomena permasalahan

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan*, Cetakan Ke. (Bandung: Alfabeta, 2016), h.93.

⁸⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h.72.

⁸¹ Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*, h.291.

⁸² Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*, h.137.

yang ada dilapangan. Observasi dilakukan di Kabupaten Pemalang dengan mengamati secara langsung Wajib Pajak orang pribadi Kabupaten Pemalang.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pemalang, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Indikator-indikator yang telah dijabarkan dikembangkan menjadi kuesioner dalam bentuk item pertanyaan dan diukur menggunakan skala likert.

Berikut ini ialah definisi operasional dan pengukuran variabel:

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Perilaku atau sikap responden dalam hal wajib pajak (masyarakat Kabupaten Pemalang mengenai kewajiban dan tanggungjawab Wajib Pajak yang harus dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 	Diukur melalui angka dengan skala likert
Pemahaman Perpajakan (X1)	Pengetahuan dan pemahaman responden dalam hal wajib pajak (masyarakat Kabupaten Pemalang) mengenai tata cara penghitungan pajak penghasilan, tata cara pembayaran pajak, tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta sistem perpajakan yang ada di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan sistem perpajakan di Indonesia 2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 3. Sosialisasi 	Diukur melalui angka dengan skala likert
Kesadaran Wajib Pajak	Perilaku responden dalam hal wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran bahwa pajak 	Diukur melalui angket dengan skala likert

(X2)	(masyarakat Kabupaten Pemalang) mengenai pentingnya pajak di Indonesia serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun.	merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara 2. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa 3. Kesadaran lahir dari dalam diri sendiri	
------	--	---	--

Sumber: Aini dan Fidiana (2017)⁸³, Mulyati dan Ismanto (2021)⁸⁴, Novita Ayu Fibriyanti (2021)⁸⁵. Data diolah penulis

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ialah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan generalisasi.⁸⁶ Pada penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai demografi responden antara lain jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan. Adapun data disajikan dalam bentuk tabel biasa. Kemudian analisis statistik deskriptif mengenai jawaban responden meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi.⁸⁷

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

⁸³ Aini and Fidiana, "Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁸⁴ Mulyati and Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud."

⁸⁵ Fibriyanti, "Pengaruh Penerapan Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Di KPP Pratama Pati)."

⁸⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*.

⁸⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018).

a. Uji Validitas

Uji validitas ialah ketetapan atau kecermatan dari instrumen pengukuran.⁸⁸

Uji validitas ini untuk mengukur apakah pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dalam kuesioner mampu menjelaskan apa yang seharusnya diukur atau mampu menjelaskan suatu variabel.

Dasar pengambilan keputusan uji validitas dengan embandingkan Nilai r hitung dengan r tabel sebagai berikut:

- 1) Jika nilai r hitung $>$ r tabel, maka item pernyataan angket dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai r hitung $<$ r tabel, maka item pernyataan angket dinyatakan tidak valid.⁸⁹

Dasar pengambilan keputusan uji validitas dengan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $<$ 0,05 dan Pearson Correlation bernilai positif, maka item pernyataan kuesioner atau angket dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai signifikansi $<$ 0,05 dan Pearson Correlation bernilai negatif, maka item pernyataan kuesioner dinyatakan tidak valid.
- 3) Jika nilai signifikansi $>$ 0,05, maka item pernyataan angket dinyatakan tidak valid.⁹⁰

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah untuk mengetahui kekonsistenan alat ukur, apakah dapat diandalkan dan memiliki hasil yang konsisten jika digunakan pengukuran berulang. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji kekonsistenan butir butir dalam kuesioner atau untuk menguji kesamaan data dalam waktu yang berbeda.

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Reliabilitas Alpha Cronbach's sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60 maka kuesioner dinyatakan konsisten atau *reliabel*.
- 2) Jika nilai Cronbach Alpha $<$ 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak *reliabel*.⁹¹

⁸⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*.

⁸⁹ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

⁹⁰ sahid raharjo, "Cara Melakukan Uji Validitas Product Moment Dengan SPSS," *SPSS Indonesia*, last modified 2021, accessed December 12, 2022, <http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-validitas-product-momen-spss.html>.

⁹¹ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ialah analisis yang digunakan untuk menilai sebuah model regresi linier Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak.⁹² Terdapat dua metode dalam menganalisis uji normalitas yaitu analisis dengan statistik dan analisis dengan grafik (*probability plot*). Pada analisis secara statistik menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam SPSS secara default menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan pendekatan Asymptotic, namun menurut (Mehta dan Patel, 2012) terdapat kelemahan dari pendekatan Asymptotic yakni memberikan hasil yang gagal jika data kecil, tidak seimbang, dan tidak berdistribusi dengan baik, sehingga dalam penelitian ini uji kolmogorov smirnov dengan menggunakan pendekatan exact. Metode exact dinilai lebih akurat untuk data yang tidak berdistribusi dengan baik, ukuran data kecil, jarang dan tidak seimbang.⁹³

Dasar pengambilan keputusan dengan uji Kolmogorov Smirnov:

- 1) Jika nilai Exact. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal
- 2) Jika nilai Exact. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dengan grafik (*probabilty plot*):

- 1) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka dapat dikatakan berdistribusi normal
- 2) Apabila data menjauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis, maka dapat dikatakan tidak berdistribusi normal.⁹⁴

b. Uji Multikoloniaritas

Uji Multikoloniaritas digunakan untuk mengetahui apakah ditemukan hubungan linier atau korelasi antar variabel bebas.⁹⁵ Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model

⁹² I Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, 8th ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

⁹³ Cyrus R. Mehta and Nitin R. Patel, *IBM SPSS Exact Tests* (Cytel: IBM Corporation, 2012).

⁹⁴ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

⁹⁵ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.

regresi yaitu multikolinieritas diketahui dari nilai tolerance dengan variance inflation factor (VIF), dengan keputusan yaitu jika nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Sedangkan, jika nilai Tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.⁹⁶

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat varian variabel model regresi yang tidak sama.⁹⁷ Model regresi yang baik ialah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusannya ialah apabila terdapat pola tertentu yang akan membentuk pola yang teratur (awalnya berbentuk gelombang), kemudian berbentuk melebar dengan perubahan berikutnya berbentuk menyempit), maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Kemudian sebaliknya, apabila tidak terbentuk pola yang jelas, pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.⁹⁸

Selain dengan melihat grafik *scatterplot*, uji heteroskedastisitas juga dapat uji dengan menggunakan uji park untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas, dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Dasar pengambilan keputusan uji park:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai signifikasnsi $< 0,05$ maka kesimpulannya ialah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.⁹⁹

3.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dan arah hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R²), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji T).

⁹⁶ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

⁹⁷ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.

⁹⁸ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

⁹⁹ Ibid.

a) Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan suatu model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen)¹⁰⁰. Dalam penelitian ini menguji pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Pemalang (Y). Jika terdapat variabel dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel yang diuji. Sebaliknya, jika variabel tersebut dengan signifikansi $> 0,05$, maka tidak berpengaruh.

Rumus persamaan Regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Pemalang

α = Konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien Regresi

X1 = Pemahaman Perpajakan

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

e = Standard Error

b) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi biasa disebut dengan R Square atau R kuadrat. Koefisien determinasi dipakai untuk memprediksikan seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan.¹⁰¹ Nilai koefisien determinasi yaitu $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 mendekati 1 menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin kuat. Sedangkan, semakin kecil nilai koefisien determinasi (R^2) maka artinya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin lemah.¹⁰²

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*.

¹⁰² Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.

c) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.¹⁰³

Dasar pengambilan keputusan uji simultan dengan perbandingan nilai signifikansi:

- 1) Nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dasar pengambilan keputusan uji simultan dengan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel:

- 1) Nilai F hitung $> F$ tabel maka H_0 ditolak (H_a diterima)
- 2) Nilai F hitung $< F$ tabel maka H_0 diterima (H_a ditolak)¹⁰⁴

d) Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Dasar pengambilan keputusan uji parsial dengan perbandingan nilai signifikansi:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau H_0 ditolak (H_a diterima).
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau H_0 diterima (H_a ditolak)

Dasar pengambilan keputusan uji parsial dengan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel:

- 1) Nilai T hitung $> T$ tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau H_0 ditolak (H_a diterima).
- 2) Nilai T hitung $< T$ tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau H_0 diterima (H_a ditolak).¹⁰⁵

Selain itu, hipotesis dapat diterima apabila pengaruh positif maupun negatif pada hipotesis yang sudah dirumuskan sesuai dengan nilai koefisien korelasi (*original sample*). Hal ini berarti apabila hipotesis yang dirumuskan berpengaruh positif, maka nilai koefisien harus bernilai positif. Apabila

¹⁰³ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

pengaruh hipotesis yang telah dirumuskan itu berbanding terbalik dengan nilai koefisiennya, maka hipotesis ditolak meskipun berpengaruh signifikan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang yang berjumlah 282.052 Wajib Pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, sehingga didapatkan sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun secara online menggunakan *google form*. Berikut adalah distribusi penyebaran kuesioner.

Tabel 4.1

Distribusi Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner dibagikan (secara langsung)	40
2.	Kuesioner kembali	37
3.	Kuesioner yang dapat diolah dari dibagikan secara langsung	35
4.	Kuesioner yang didapatkan dari <i>google form</i>	65
	Total kuesioner yang dapat diolah	100

Berdasarkan tabel 4.1 kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden sebanyak 40, kuesioner yang kembali sebanyak 37, dan kuesioner yang dapat diolah dari kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden sebanyak 35, kuesioner yang didapatkan melalui *google form* sebanyak 65. Jadi total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik data responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan responden. Adapun karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin

Pembagian karakteristik berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Berikut data karakteristik berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	49	49%
Perempuan	51	51%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak perempuan yaitu sebanyak 51 responden atau sebesar 51%. Sedangkan responden laki-laki sebanyak 49 responden atau sebesar 49%.

4.2.2 Usia Responden

Berikut karakteristik responden berdasarkan usia responden:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
18 - 20 Tahun	4	4%
20 – 40 Tahun	64	64%
41 – 60 Tahun	29	29%
> 60 Tahun	3	3%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.3 dari 100 responden didapatkan data bahwa mayoritas responden berusia 20-40 tahun sebanyak 64 responden atau sebesar 64%. Responden yang berusia 18 - 20 tahun sebanyak 4 atau sebesar 4%, responden yang berusia 41-60 tahun sebanyak 29 responden atau sebesar 29%, sedangkan responden yang berusia > 60 tahun sebanyak 3 responden atau sebanyak 3%.

Keterangan:

1. Responden telah berusia 18 tahun dan sudah bekerja
2. Bukti responden memiliki NPWP

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, usia minimal seseorang untuk memperoleh NPWP ialah berusia 18 tahun.

4.2.3 Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan responden sebagai berikut:

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMP	2	2%
SMA/SMK	45	45%
Diploma (D3)	8	8%
Sarjana (S1)	41	41%
Magister (S2)	4	4%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dari 100 responden diperoleh responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 2 responden atau sebanyak 2%, responden yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 45 responden atau sebanyak 43%, responden yang berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 8 responden atau sebesar 8%, dan responden yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 41 responden atau sebesar 41%, serta responden yang berpendidikan Magister (S2) sebanyak 4 responden atau sebanyak 4%.

4.2.4 Pekerjaan Responden

Berikut karakteristik responden berdasarkan pekerjaan responden:

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pegawai Pemerintahan (PNS, TNI/Polri)	34	34%
Pegawai BUMN/BUMD	13	13%
Karyawan	46	46%
Lainnya	7	7%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.5 dari 100 responden didapatkan data bahwa responden yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan sebanyak 34 responden atau sebanyak 34%, responden yang bekerja sebagai pegawai BUMN/BUMD sebanyak 13 responden atau sebesar 13%, reponden yang bekerja sebagai karyawan sebanyak 46 responden atau sebesar 46%, sedangkan pekerjaan lainnya sebanyak 7 responden atau sebanyak 7%, pekerjaan lainnya disini meliputi wirausaha, wiraswasta, dan pekerja bebas.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.6
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	100	11	35	26,32	5,172
Kesadaran Wajib Pajak	100	12	35	28,18	4,914
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6	30	24,27	4,283
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer diolah

Keterangan:

n : Jumlah Responden

Minimum : Jumlah total skor terendah setiap variabel

Maximum : Jumlah total skor tertinggi setiap variabel

Mean : Nilai rata-rata

Standar Deviasi : Besarnya nilai penyimpangan rata-rata

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pemahaman perpajakan dari 100 responden yang diteliti kemudian data diolah, memiliki nilai minimum sebesar 11 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian atau jawaban terendah pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 11. Nilai maksimum sebesar 35 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 35. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,32 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atau penilaian atas pemahaman perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 26,32. Standar deviasi sebesar 5,172 artinya bahwa dari 100 responden penyebaran datanya sebesar 5,172.
2. Variabel kesadaran wajib pajak dari 100 responden yang diteliti kemudian data diolah, memiliki nilai minimum sebesar 12 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian atau jawaban terendah pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 12. Nilai maksimum sebesar 35 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar

35. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,18 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atau penilaian atas kesadaran wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 28,18. Standar deviasi sebesar 4,914 artinya bahwa dari 100 responden penyebaran datanya sebesar 4,914.

3. Variabel kepatuhan wajib pajak dari 100 responden yang diteliti kemudian diolah datanya, memiliki nilai minimum sebesar 6 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian atau jawaban terendah pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 6. Nilai maksimum sebesar 30 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 30. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,27 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atau penilaian atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 24,27. Standar deviasi sebesar 4,283 artinya bahwa dari 100 responden penyebaran datanya sebesar 4,283.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas diperlukan untuk menguji butir pertanyaan dalam kuesioner itu valid atau tidak. Jika nilai r hitung $>$ r tabel, maka item pernyataan angket dinyatakan valid, serta jika nilai signifikansi $<$ 0,05 dan Pearson Correlation bernilai positif, maka item pernyataan kuesioner atau angket dinyatakan valid. Dalam penelitian ini didapatkan r tabel sebesar 0,1654 yang didapatkan dari *Degree of freedom*. $df = n - 2$, dalam penelitian ini n (jumlah responden) sebanyak 100, jadi besarnya $df = 100 - 2 = 98$ dengan signifikansi 0,05. Berikut hasil uji validitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Sig	Keterangan
Pemahaman Perpajakan				
Butir 1	0,781	0,1654	0,000	Valid
Butir 2	0,885	0,1654	0,000	Valid
Butir 3	0,776	0,1654	0,000	Valid
Butir 4	0,735	0,1654	0,000	Valid
Butir 5	0,820	0,1654	0,000	Valid
Butir 6	0,891	0,1654	0,000	Valid
Butir 7	0,592	0,1654	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak				
Butir 1	0,698	0,1654	0,000	Valid
Butir 2	0,757	0,1654	0,000	Valid

Butir 3	0,824	0,1654	0,000	Valid
Butir 4	0,864	0,1654	0,000	Valid
Butir 5	0,857	0,1654	0,000	Valid
Butir 6	0,857	0,1654	0,000	Valid
Butir 7	0,712	0,1654	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak				
Butir 1	0,770	0,1654	0,000	Valid
Butir 2	0,790	0,1654	0,000	Valid
Butir 3	0,819	0,1654	0,000	Valid
Butir 4	0,785	0,1654	0,000	Valid
Butir 5	0,819	0,1654	0,000	Valid
Butir 6	0,811	0,1654	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat secara keseluruhan bahwa seluruh item pertanyaan kuesioner tiap variabel memiliki nilai r hitung $>$ r tabel, dan nilai r hitung bernilai positif. Selain itu dapat dilihat nilai signifikansi $<$ 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang digunakan itu dapat diandalkan. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang dibagikan memenuhi syarat reliabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban dari seseorang terhadap pernyataan kuesioner itu stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Berikut hasil dari uji reliabilitas variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.8

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,897	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,904	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,885	0,60	Reliabel

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa seluruh butir pernyataan atau pertanyaan kuesioner dari semua variabel sangat reliabel atau konsisten, karena variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60, maka dapat


disimpulkan butir-butir pernyataan atau pertanyaan kuesioner dapat dilanjutkan pada tahap uji selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil uji normalitas dibuktikan dengan grafik:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardizer Residual* dapat dilihat bahwa titik titik plotting menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak menjauh dari garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain dilihat dari grafik, uji normalitas dalam penelitian ini dapat dibuktikan melalui pengujian Kolmogorov Smirnov Z dengan pendekatan exact. Berikut tabel hasil uji normalitas dengan pendekatan exact:

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,52338611
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,045
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,022 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		,287
Point Probability		,000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji normalitas melalui Kolmogorov Smirnov Z dengan pendekatan Exact Sig. menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05, artinya dapat dikatakan terdapat nilai residual berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Jika nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi, begitu pula sebaliknya. Berikut hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4,032	1,569		2,569	,012		
Pemahaman Perpajakan	,468	,064	,566	7,352	,000	,605	1,654
Kesadaran Wajib Pajak	,281	,067	,322	4,185	,000	,605	1,654

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji multikolinieritas didapatkan variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,605 dan nilai VIF sebesar 1,654. Selanjutnya variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,605 dan nilai VIF sebesar 1,654. Artinya keseluruhan variabel independen memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Oleh karena itu, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi terdapat ketidaksamaan antar varian variabel. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *Scatterplot*, yang dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.2 *grafik Scatterplot* menunjukkan bahwa titik menyebar secara tidak beraturan berada diatas angka 0 dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan titik tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selain diuji dengan melihat grafik *scatter plot*, dalam penelitian ini juga menggunakan uji park dalam menguji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji park heteroskedastisitas:

Tabel 4.11
Uji Park Heteroskedastisitas

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,701	1,732		2,713	,008
	Pemahaman Perpajakan	-,106	,070	-,189	-1,506	,135
	Kesadaran Wajib Pajak	-,065	,074	-,110	-,878	,382

a. Dependent Variable: LN_RES

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji park heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05 dan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,382 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Regresi Linier berganda

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh dan arah hubungan antara variabel independen (pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,032	1,569		2,569	,012
	Pemahaman Perpajakan	,468	,064	,566	7,352	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,281	,067	,322	4,185	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil uji regresi yang tercantum dalam tabel 4.11 didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,032 + 0,468X_1 + 0,281X_2 + e$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 4,032, berarti bahwa apabila variabel independen yakni pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak diasumsikan bernilai konstan dan nol (0) atau tidak dimasukkan dalam penelitian, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 4,032.
- b. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,468 dengan bertanda positif, yang berarti apabila variabel pemahaman perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, dalam hal ini indikator pengetahuan sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan dan sosialisasi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,468 dalam skala likert atau sebesar 46,8% dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan.
- c. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,281 dengan bertanda positif, yang berarti apabila variabel kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, dalam hal ini indikator kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa, dan kesadaran lahir dari dalam diri sendiri, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar

0,281 dalam skala likert atau sebesar 28,1% dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai R Square semakin mendekati 1 (satu) maka dapat diartikan kemampuan variabel independen (pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak) dalam menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) semakin kuat, begitu pula sebaliknya. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,808 ^a	,653	,646	2,549	2,231
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,646 atau sama dengan 64,6%. Hal ini berarti besar pengaruh variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 64,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini sebesar 35,4%.

4.6.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,090) maka dapat dikatakan variabel independen (pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji simultan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1185,330	2	592,665	91,197	,000 ^b
	Residual	630,380	97	6,499		
	Total	1815,710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Perpajakan

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, serta nilai F hitung sebesar $91,197 > F$ tabel sebesar 3,090. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksikan variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel independen (pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

4.6.4 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, apabila memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,66071) maka dapat disimpulkan variabel independen tersebut memiliki pengaruh. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,032	1,569		2,569	,012
	Pemahaman Perpajakan	,468	,064	,566	7,352	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,281	,067	,322	4,185	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji T, maka dapat ditarik kesimpulan dan dijelaskan bahwa:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nilai t hitung variabel pemahaman perpajakan sebesar $7,352 > t$ tabel sebesar $1,66071$, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sebesar $0,468$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar $4,185$ lebih besar dari t tabel ($1,66071$), nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sebesar $0,281$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H_1 diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ yakni $0,000$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($1,66071$) yakni sebesar $7,352$ serta variabel pemahaman perpajakan ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,468$ yang menunjukkan arah positif, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Pengaruh positif yang didapatkan ini artinya bahwa Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang telah memiliki pemahaman tentang tata cara, ketentuan umum perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabilla Fatma Ridhotain dan Lilis Ardini (2022) dengan hasil bahwa pemahaman

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan *Theory of planned behaviour*, pemahaman perpajakan merupakan *control belief* yakni keyakinan terhadap suatu hal yang dapat mendorong atau menghambat individu dalam menampilkan suatu perilaku yang digunakan individu tersebut untuk bertindak. Salah satu pendorong kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak ketika bersedia mengikuti sosialisasi terkait perpajakan dan mencari informasi tentang perpajakan baik melalui media sosial maupun bertanya kepada orang lain yang lebih paham terkait perpajakan maka dapat menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan seperti mengetahui sistem perpajakan yang berlaku, mengerti dan paham tata cara menghitung, membayar dan melaporkan SPT, mengetahui tempat atau sarana untuk membayar pajak serta mengetahui batas waktu pelaporan SPT. Sehingga akan mendorong wajib pajak untuk bersikap yang positif yakni sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena pemahaman tersebut jika diimplementasikan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan terdorong patuh membayar pajak dan melaporkan SPT karena kemudahan tersebut. Begitu pun sebaliknya, ketika pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak kurang memadai atau terbatas maka akan menghambat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak menganggap hal tersebut menyulitkan sehingga wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu penting adanya sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Sehingga nantinya akan meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak juga.

4.7.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki t hitung sebesar 4,185 lebih besar dari t tabel (1,66071) serta variabel kesadaran wajib pajak ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,281 yang menunjukkan arah positif, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya bahwa

variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hilmawan Nazwah, Nera Marinda Machdar (2023) dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang didapatkan ini berarti wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang telah memiliki kesadaran akan pentingnya dana pajak dalam menunjang pembangunan negara untuk kesejahteraan masyarakat dan menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban mutlak sebagai warga negara.

Berdasarkan *Theory of planned behaviour*, kesadaran wajib pajak merupakan *behaviour belief*, perilaku atau sikap yang muncul karena adanya kesadaran dan niat atau dorongan dari diri sendiri serta karena mengetahui adanya hal positif sebagai hasil dari tindakan atau sikap yang dilakukan. Ketika wajib pajak sadar akan pentingnya pajak untuk menunjang pembangunan negara, sadar pajak untuk kepentingan masyarakat dan sadar akan banyaknya manfaat pajak diantaranya adanya program beasiswa, pelayanan kesehatan, fasilitas umum (jalan, jembatan, sekolah), dan masih banyak manfaat lainnya. Hal ini dapat membuat wajib pajak semakin sadar bahwa pajak bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum. Sehingga wajib pajak akan terdorong melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya ketika wajib pajak tidak memiliki kesadaran maka akan mengabaikan atau acuh terhadap kewajiban pajaknya, akibatnya akan berdampak pada kondisi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak itu sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga H3 diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian F simultan dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $91,197 > F$ tabel sebesar 3,090 serta memiliki arah pengaruh yang positif, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wendyka Mert Segara (2021) dengan hasil bahwa secara simultan kesadaran wajib

pajak dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak dan kesadaran diri wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan sangat penting untuk memunculkan sikap kesadaran dari diri wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan akan memahami dan mengerti sistem, tata cara, fungsi pajak yang nantinya wajib pajak akan memiliki persepsi mengenai pajak. Persepsi dari wajib pajak inilah yang dapat memunculkan sikap kesadaran wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki persepsi yang positif tentang pajak semisal persepsi bahwa pajak sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, maka wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan begitu pun sebaliknya ketika wajib pajak memiliki persepsi yang negatif mengenai perpajakan, semisal persepsi bahwa dana pajak tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka tentu wajib pajak akan enggan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pemalang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, nilai t hitung sebesar $7,352 > t$ tabel (1,66071) serta memiliki nilai koefisien regresi β_1 (slope) sebesar 0,468 dengan bertanda positif.
2. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, nilai t hitung sebesar 4,185 lebih besar dari t tabel (1,66071), serta variabel kesadaran wajib pajak ini memiliki nilai koefisien regresi β_2 (slope) sebesar 0,281 yang menunjukkan arah positif.
3. Variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, nilai F hitung sebesar $91,197 > F$ tabel sebesar 3,090 serta memiliki arah pengaruh yang positif.

5.2 Saran

1. Peneliti ini menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak sampel yang digunakan sehingga dapat mewakili jumlah populasi yang ada.
2. Hasil koefisien determinasi sebesar 64,6% sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengembangkan indikator atau variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak baik secara individu maupun bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pemalang, sehingga bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara meluas agar masyarakat memiliki

pemahaman pajak dan memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Zakaria. "Theory of Planned Behaviour, Masihkah Relevan?" Last modified 2010. Accessed September 20, 2023. <http://zakaria.staff.umm.ac.id/files/2010/12/Theory-of-Planned-Behaviour-masihkah-relevan1.pdf>.
- Aini, and Fidiana. "Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah & Riset Akuntansi* 6 (2017).
- Ajzen. "The Theory of Planned Behaviour, Organizational Behaviour and Human Decision Processes" 50 (1991).
- Anggadini, Sri Dewi, Surtikanti, Ari Bramasto, and Egi Fahrana. "Dermination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: A Case Study." *Journal of Eastern European and Central Asian Research* 9 (2022).
- Bara, Amsiana, and Lintas Parlindungan. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur* 11 (2017): 3.
- Carolina, V. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Fadhillah, Muhammad Bagoes Santriawan. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, E-Filing, Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas Di Freelancer Indonesia." Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.
- Fibriyanti, Novita Ayu. "Pengaruh Penerapan Wisthleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Di KPP Pratama Pati)." UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Fitriadi. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Makassar Utara." *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan* 1 (2022). <https://jurnal.fe.umi.ac.id/>.
- Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 23. 8th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Handayani, Henni Rahayu, and Tri Devi Setianingrum. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi KPP Pratama Cimanggis." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management, and Business* 5 (2022). <https://ojspustek.org/>.

- Hartana, I Made Gilanga; Merkusiwati Ni Ketut Lely Aryani. “Sosialisasi Perpajakan Modernisasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak” 25 (2018).
- Hasibuan, May Sarah, and Ai Hendrani. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial* 5 (2022). <https://ejournal.goacademica.com/>.
- Herviana, Nuke Sri, and Elly Halimatusadiah. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)* 2 (2022). <https://journals.unisba.ac.id/>.
- Imania, Afelia, and Sapari. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11 (2022). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/>.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.” Jakarta, 2008.
- Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashilan Mushaf. “Surah As-Saff Ayat 11.” *Qur’an Kemenag*. Last modified 2019. Accessed August 3, 2023. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.
- Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an. “Al-Kahf.” *Qur’an Kemenag*. Last modified 2019. Accessed January 9, 2024. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.
- . “Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 59.” *Qur’an Kemenag*. Last modified 2019. Accessed August 3, 2023. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.
- . “Surah Al-‘Asr Ayat 3.” *Qur’an Kemenag*.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. “No Title.” www.kemenkeu.go.id.
- Kurniasari, and Anita Aprilavita. “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Tentang Peraturan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Skripsi* (n.d.).
- Lazuardini, Dkk. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeritas Islam Malang* (2018).
- Lubis, Rahmat Hidayat. *PAJAK PENGHASILAN - Teori, Kasus Dan Aplikasi*. Edited by Sigit FI Suryantoro. 1st ed. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2018.
- Maili, Nafidha Anis. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kualitas

- Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” 6 (2022).
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016.
- . *Perpajakan*. Edited by Andy. Revisi. Yogyakarta, 2016.
- Mehta, Cyrus R., and Nitin R. Patel. *IBM SPSS Exact Tests*. Cytel: IBM Corporation, 2012.
- Menteri Keuangan. *TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGK PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN*. Jakarta, 2007.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. “Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” Jakarta, 2012.
- Mulyati, and Ismanto. “Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud.” *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4 (2021).
- Nafiah, Zumrotun, and Warno. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Jurnal STIE SEmarang* 10, no. 91 (2018).
- Nazwah, Hilmawan, and Nera Marinda Machdar. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede).” *Journal of Creative Student Research* (2023).
- Oly, Florentina. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere)” (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Jakarta, 2023.
- Prof. Dr. Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: ALFABETA,cv, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Resdiana, Siska, Santi, and Fidiana. “Pengaruh Kesadaran, Kualitas Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 12 (2023). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/>.
- Resmi, Siti. *PERPAJAKAN: Teori Dan Kasus*. Edited by Gofur Sartika. 11th ed. Jakarta Selatan:

- Penerbit Salemba Empat, 2019.
- Ridhotin, Nabilla Fatma, and Lilis Ardini. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11 (2022). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/>.
- Rikin. "Mutiara Hadits - Edisi 03 : Niat Dan Ikhlas." *Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga*. Last modified 2023. Accessed July 31, 2023. purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-edisi-03-niat-ikhlas/.
- Riyanto, Eko Andi, and Tri Widyastuti Ningsih. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9 (2021). <https://jurnal.ibik.ac.id/>.
- Saeroji, Oji. "Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak." *DJP*. Last modified 2017. Accessed January 18, 2023. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>.
- sahid raharjo. "Cara Melakukan Uji Validitas Product Moment Dengan SPSS." *SPSS Indonesia*. Last modified 2021. Accessed December 12, 2022. <http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-validitas-product-momen-spss.html>.
- Schaw, Fife, Sheeran P, and Norman P. "Simulating Behaviour Change InterventionsBased on the Theory of Planned Behaviour:Impacts on Intention and Action:Impact on Intention and Action." *British Journal of Social Psychology* 46 (2007): 43–68.
- Sholikhah, Aminatus, and Syaiful. "The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Sanctions, and Risk Preferences on Land and Building Taxpayer Compliance." *INNOVATION RESEARCH JOURNAL* 3 (2022).
- Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Subagiyo, Agus, Siti Nurbaity, Khikmatul Islah, Rudianto Hermawan, and Ahmad Junaidi. "Effect of Taxpayer Awareness, Understanding's Knowledge of Taxation on Compliance If Small and Medium Micro Business Taxpayers at Pratama Tax Service Official Cibitung." *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 1 (2022): 68–77.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulistyawati, Ardina Ika, Rr Dian Indriana Tri Lestari, and Rahma Isna Sabilla. "The Effect of Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and Fiscus Service on Taxpayer Compliance of Personal Person." *IJOSMAS International Journal of Social and Management Studies* 3 (2022).
- Umniyah, Alfiyatul, Firdha Rahmiyanti, Khoirul Anwar, and Fajar Ad. "The Effect of E-Filing

and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable” (2020).

Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.” Jakarta, 2007.

Widyawati, Febriana Eka. “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Wilayah Kabupaten Pemengkasan Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi.” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas* (2019): 3.

“Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak.” *IPOPNEWS*.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *DigitalOcean*. <https://kbbi.web.id/sadar.html>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed January 20, 2023. <https://kbbi.web.id/paham.html>.

“Objek PPh.” *Direktorat Jenderal Pajak*. Accessed December 12, 2022. <https://www.pajak.go.id/id/objek-pph>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Riset

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
	KANWIL DJP JAWA TENGAH I
	JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381 TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id , informasi@pajak.go.id
Nomor	: S- 235/RISET/WPJ.10/2023
Sifat	: Biasa
Hal	: Persetujuan Izin Riset
Yth Nuni Arifiah Walar Rt 02 Rw 04 Sugihwaras Pemalang	Semarang , 22 November 2023
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 03882-2023 pada 14 Oktober 2023 , dengan informasi:	
NIM	: 2005046084
Kategori riset	: GELAR-S1
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisono Semarang
Judul Riset	: Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi Kasus Di Kabupaten Pemalang)
Izin yang diminta	: Data,
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Pekalongan , sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:	
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 22 November 2023 s/d 21 Mei 2024 ;	
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;	
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;	
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id ;	
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.	
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	a.n. Kepala Kanwil Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
	Ttd.
	Bayu Setiawan
 sadar pajak	Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 2**KUESIONER PENELITIAN**

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya:

Nama : Nuni Arifiah

NIM : 2005046084

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)”.

Untuk itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan meluangkan waktu mengisi/memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Jawaban yang diberikan tidak akan dinilai benar atau salahnya, melainkan sebagai informasi yang sangat bermanfaat untuk menentukan hasil penelitian saya.

Sesuai dengan etika penelitian bahwa jawaban yang saudara berikan akan dijamin kerahasiaanya dan tidak akan dipublikasikan.

Atas perhatian dan waktu yang Bapak/Ibu/saudara/i berikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nuni Arifiah

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama/Inisial :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Usia : < 20 Tahun 21-40 Tahun
 41-60 Tahun > 60 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SD/MI SMP SMK
 D3 S1 S2
5. Pekerjaan : Pegawai Pemerintahan (PNS,TNI,Polri)
 Pegawai BUMN/BUMD
 Karyawan
 Lainnya:.....

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban pernyataan dibawah ini yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i paling sesuai dengan diri Bapak/Ibu/saudara/i, dengan pedoman:

- Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1
 Tidak Setuju (TS) : Skor 2
 Netral (N) : Skor 3
 Setuju (S) : Skor 4
 Sangat Setuju (SS) : Skor 5

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP					
2.	Saya selalu membayar pajak penghasilan					
3.	Saya bersedia menerima sanksi yang diberikan					
4.	Jika ada tunggakan saya bersedia untuk memenuhi kewajiban					
5.	Saya melaporkan SPT tepat waktu					
6.	Saya mengisi laporan SPT dengan jujur dan sesuai dengan peraturan perpajakan					

2. Pemahaman Perpajakan (X1)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memahami sistem perpajakan di Indonesia					
2.	Saya mengetahui batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)					
3.	Saya mengetahui sarana/tempat untuk					

	membayar pajak					
4.	Saya mengetahui cara penghitungan pajak					
5.	Saya mengetahui cara pembayaran pajak					
6.	Saya memahami cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)					
7.	Sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					

3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela					
2.	Saya sadar pajak merupakan sumber pendapatan utama negara					
3.	Saya menyadari bahwa besar tarif yang dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak					
4.	Saya sadar pajak untuk kesejahteraan masyarakat					
5.	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara dan diatur Undang-Undang					
6.	Saya menyadari hasil pungutan pajak akan dinikmati balik oleh Wajib Pajak walaupun secara tidak langsung					
7.	Saya menambah wawasan tentang perpajakan melalui internet dan media sosial atas kesadaran diri sendiri					

Lampiran 3

Tabulasi Data

1. Pemahaman Perpajakan (X1)

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Jumlah
1	4	4	5	4	5	5	5	32
2	3	5	4	3	4	4	5	28
3	2	4	5	3	3	3	5	25
4	5	5	5	3	5	5	5	33
5	3	3	4	3	4	3	4	24
6	3	4	4	3	3	5	5	27
7	4	5	5	4	4	4	4	30
8	3	3	4	3	4	4	5	26
9	3	3	3	3	3	3	3	21
10	3	4	4	3	4	4	4	26
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	3	3	3	3	3	3	22
13	3	4	4	4	4	4	4	27
14	5	5	5	5	5	5	5	35
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	3	3	3	3	3	3	4	22
17	5	4	5	4	4	4	4	30
18	3	3	4	2	4	4	4	24
19	3	2	4	2	2	2	3	18
20	3	4	4	4	4	4	4	27
21	3	3	3	3	3	3	5	23
22	3	4	4	4	4	4	4	27
23	2	2	5	2	2	2	5	20
24	4	4	4	3	3	4	4	26
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	3	5	5	3	3	5	5	29
27	1	1	3	3	2	1	4	15
28	4	3	4	3	4	4	4	26
29	4	4	4	3	4	4	4	27
30	4	4	4	4	4	4	5	29
31	1	1	5	1	4	3	2	17
32	2	3	4	2	2	2	4	19
33	4	4	5	4	5	5	5	32
34	4	4	5	5	4	4	5	31
35	4	3	4	1	4	3	4	23
36	2	2	3	2	2	1	3	15
37	2	3	5	2	5	5	5	27
38	3	3	4	3	4	3	5	25
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	2	2	3	2	3	2	5	19
41	3	3	4	4	4	4	4	26
42	4	4	5	5	3	5	5	31

43	2	3	4	3	4	2	4	22
44	5	4	4	4	4	4	5	30
45	4	4	4	4	4	4	4	28
46	3	4	4	3	4	4	4	26
47	2	4	5	2	5	2	5	25
48	3	3	4	3	4	3	3	23
49	1	4	4	1	4	4	4	22
50	2	2	3	2	3	3	3	18
51	4	4	4	3	4	4	5	28
52	2	2	2	2	2	2	4	16
53	5	5	5	3	5	5	5	33
54	3	3	3	3	3	3	3	21
55	4	4	4	3	5	4	5	29
56	3	2	3	1	3	2	5	19
57	3	4	4	3	4	3	5	26
58	1	1	1	1	1	1	5	11
59	2	2	3	2	2	2	2	15
60	2	5	5	2	5	5	5	29
61	4	4	4	3	3	4	5	27
62	4	4	5	3	4	5	5	30
63	4	5	4	4	4	4	4	29
64	3	3	4	3	3	3	4	23
65	4	4	4	3	3	3	4	25
66	3	4	4	3	3	4	5	26
67	4	4	4	4	4	4	5	29
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	4	4	5	4	5	5	5	32
70	3	5	5	2	3	5	5	28
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	4	5	5	5	5	5	5	34
73	3	4	4	2	2	2	5	22
74	3	1	1	3	1	1	1	11
75	5	5	5	5	5	5	5	35
76	3	4	4	4	4	4	5	28
77	3	4	4	3	4	4	5	27
78	4	4	5	4	4	4	5	30
79	3	4	5	2	4	4	4	26
80	3	4	4	3	4	4	4	26
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	2	4	4	3	4	4	5	26
83	4	5	4	4	4	4	5	30
84	3	5	5	2	3	5	5	28
85	4	4	5	3	4	4	5	29
86	5	5	5	5	5	5	5	35
87	4	4	5	4	4	5	5	31
88	4	5	5	4	5	5	5	33
89	4	4	5	4	5	5	4	31
90	4	3	4	4	4	3	5	27
91	3	3	4	4	4	3	4	25
92	3	4	4	3	3	4	5	26

93	4	4	4	4	4	4	4	28
94	5	5	5	5	5	5	5	35
95	4	5	5	3	4	3	4	28
96	4	4	5	4	4	4	5	30
97	4	4	4	4	4	4	5	29
98	4	4	4	4	4	4	4	28
99	5	5	5	5	5	5	5	35
100	2	3	4	2	3	3	5	22

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Jumlah
1	4	5	5	5	5	5	5	34
2	4	5	3	5	4	4	4	29
3	5	5	5	5	5	5	4	34
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	3	4	4	4	4	4	4	27
6	4	5	4	5	5	5	4	32
7	4	5	5	5	5	5	5	34
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	3	3	3	3	3	3	3	21
10	4	4	3	3	4	4	3	25
11	4	3	4	4	4	4	4	27
12	3	3	3	3	3	3	3	21
13	3	4	4	4	4	4	4	27
14	5	5	5	5	5	5	4	34
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	3	3	4	4	3	4	3	24
17	3	5	5	4	4	4	5	30
18	2	4	4	4	4	4	4	26
19	3	1	2	4	2	3	2	17
20	3	4	4	4	4	4	4	27
21	3	5	5	5	4	5	4	31
22	4	3	2	2	4	2	3	20
23	3	5	3	3	3	5	2	24
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	5	3	5	3	5	3	3	27
27	4	4	3	4	3	3	3	24
28	4	4	4	4	4	4	3	27
29	5	3	4	4	4	4	4	28
30	3	3	4	4	5	4	5	28
31	2	1	2	1	2	1	3	12
32	3	4	4	4	4	4	3	26
33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	4	4	5	5	5	4	4	31
35	3	4	4	4	5	3	4	27
36	3	4	3	4	4	4	2	24

37	5	5	5	4	5	5	2	31
38	4	4	4	4	4	4	3	27
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	4	4	3	4	4	4	2	25
41	3	4	4	4	4	4	4	27
42	4	5	4	5	5	5	5	33
43	4	4	4	4	4	2	3	25
44	5	5	5	4	5	4	4	32
45	4	4	4	4	4	4	4	28
46	4	4	4	4	4	4	4	28
47	5	5	5	5	5	5	5	35
48	4	4	4	3	3	3	3	24
49	4	4	2	3	3	2	4	22
50	4	4	5	5	5	5	5	33
51	5	4	4	4	4	3	4	28
52	3	4	4	4	4	4	2	25
53	4	5	5	5	5	5	5	34
54	4	4	4	4	4	4	4	28
55	5	5	4	5	5	4	4	32
56	4	3	4	5	5	5	4	30
57	3	5	3	3	4	3	4	25
58	5	5	5	5	5	5	3	33
59	2	2	2	2	2	2	2	14
60	4	4	3	2	5	3	3	24
61	3	3	3	4	1	3	4	21
62	5	5	4	5	5	5	4	33
63	4	5	2	5	5	5	4	30
64	4	4	4	4	5	5	3	29
65	4	4	4	3	4	3	4	26
66	4	5	4	5	4	4	4	30
67	5	5	5	5	5	5	5	35
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	5	5	5	5	5	5	5	35
70	5	5	5	5	5	5	5	35
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	5	5	5	5	5	5	3	33
73	4	4	4	4	4	4	4	28
74	3	3	3	1	1	1	3	15
75	5	5	5	5	5	5	5	35
76	4	5	4	5	5	5	4	32
77	4	2	3	3	3	3	4	22
78	4	3	3	5	4	4	4	27
79	4	5	2	2	3	3	3	22
80	4	4	4	4	4	4	4	28
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	2	5	4	3	4	2	2	22
83	4	5	4	4	5	4	4	30
84	5	5	5	5	5	5	5	35
85	5	4	4	4	5	3	5	30
86	4	5	5	5	5	4	5	33

87	4	4	4	5	4	4	5	30
88	4	5	4	5	5	4	5	32
89	4	5	5	5	5	4	5	33
90	4	4	3	4	5	4	4	28
91	4	4	3	4	3	3	3	24
92	4	5	4	5	5	5	5	33
93	4	5	4	4	4	4	4	29
94	5	5	5	5	5	5	5	35
95	4	4	5	5	5	5	4	32
96	4	3	3	5	4	4	4	27
97	4	4	3	4	4	3	4	26
98	4	4	4	4	4	4	4	28
99	4	5	5	5	4	5	5	33
100	3	4	2	3	3	3	2	20

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Jumlah
1	4	4	3	3	5	5	24
2	4	5	5	4	5	4	27
3	4	4	4	4	4	5	25
4	5	5	5	5	3	3	26
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	3	4	4	4	23
7	5	5	3	4	4	4	25
8	4	4	4	4	4	5	25
9	1	3	3	3	3	3	16
10	5	4	4	4	4	4	25
11	4	4	2	4	4	4	22
12	3	4	3	3	3	3	19
13	4	4	3	4	4	4	23
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	3	5	5	5	5	28
16	3	3	3	4	3	4	20
17	5	4	4	4	4	4	25
18	4	4	3	3	3	4	21
19	3	2	2	2	3	3	15
20	4	3	3	3	4	4	21
21	4	3	4	4	3	4	22
22	5	5	4	5	5	5	29
23	3	5	3	3	3	3	20
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	1	1	3	5	20
28	4	4	3	4	3	4	22
29	5	5	5	5	4	5	29

30	5	4	4	4	5	5	27
31	3	3	3	3	4	5	21
32	4	3	3	4	4	4	22
33	5	5	5	5	4	5	29
34	4	5	4	4	5	5	27
35	4	4	3	4	2	4	21
36	4	2	2	3	2	3	16
37	5	5	3	3	5	5	26
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	1	4	4	4	21
40	4	4	3	3	3	3	20
41	4	4	3	4	3	4	22
42	5	5	5	5	5	5	30
43	2	1	2	4	3	4	16
44	5	4	4	4	4	4	25
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	5	4	4	4	4	25
47	5	4	4	5	5	5	28
48	4	4	3	4	3	4	22
49	4	4	3	4	5	4	24
50	5	3	3	3	3	4	21
51	4	4	3	4	5	5	25
52	4	3	2	3	3	3	18
53	5	5	3	3	5	5	26
54	5	5	4	4	4	4	26
55	5	5	5	5	4	5	29
56	3	3	3	4	3	3	19
57	4	4	3	3	4	3	21
58	5	5	3	3	2	3	21
59	2	2	2	2	2	2	12
60	5	5	5	5	5	5	30
61	4	4	3	5	3	3	22
62	5	5	3	4	5	5	27
63	5	5	4	4	4	4	26
64	5	5	5	5	4	4	28
65	4	4	2	4	4	4	22
66	5	5	4	4	4	4	26
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	4	4	5	5	28
70	5	5	5	5	5	5	30
71	4	4	4	4	4	4	24
72	5	5	4	4	5	5	28
73	5	5	4	4	4	5	27
74	1	1	1	1	1	1	6
75	5	5	5	5	5	5	30
76	1	5	4	4	5	5	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	5	4	4	4	5	4	26
79	4	5	2	2	4	4	21

80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	5	4	25
82	5	5	2	4	4	5	25
83	5	4	4	4	5	4	26
84	5	5	5	5	5	5	30
85	5	4	3	3	4	5	24
86	5	5	5	5	5	5	30
87	4	5	4	4	5	5	27
88	5	5	4	4	5	5	28
89	5	5	4	4	5	5	28
90	4	4	2	4	4	4	22
91	5	4	4	4	4	4	25
92	5	5	4	4	4	4	26
93	5	5	4	4	5	5	28
94	5	5	5	5	5	5	30
95	5	5	3	5	4	4	26
96	5	4	4	4	5	4	26
97	4	4	2	4	5	3	22
98	4	4	4	4	5	5	26
99	5	5	5	5	5	5	30
100	3	4	2	3	3	3	18

Lampiran 4

Hasil Output SPSS 25

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	100	11	35	26,32	5,172
Kesadaran Wajib Pajak	100	12	35	28,18	4,914
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6	30	24,27	4,283
Valid N (listwise)	100				

2. Uji Validitas

Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Pemahaman Perpajakan
X1.1	Pearson Correlation	1	,637**	,426**	,723**	,543**	,609**	,268**	,781**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,007	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,637**	1	,680**	,551**	,650**	,795**	,529**	,885**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,426**	,680**	1	,368**	,680**	,701**	,477**	,776**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,723**	,551**	,368**	1	,515**	,548**	,242 [†]	,735**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,015	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,543**	,650**	,680**	,515**	1	,733**	,388**	,820**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	,609**	,795**	,701**	,548**	,733**	1	,472**	,891**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	,268**	,529**	,477**	,242 [†]	,388**	,472**	1	,592**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000	,000	,015	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemahaman Perpajakan	Pearson Correlation	,781**	,885**	,776**	,735**	,820**	,891**	,592**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,453**	,503**	,503**	,595**	,492**	,420**	,698**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,453**	1	,560**	,555**	,632**	,609**	,407**	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,503**	,560**	1	,646**	,666**	,655**	,554**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,503**	,555**	,646**	1	,668**	,819**	,594**	,864**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,595**	,632**	,666**	,668**	1	,695**	,517**	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,492**	,609**	,655**	,819**	,695**	1	,468**	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	,420**	,407**	,554**	,594**	,517**	,468**	1	,712**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	,698**	,757**	,824**	,864**	,857**	,857**	,712**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations						
		Y1	Y2	Y4	Y3	Y5	Y6	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	,636**	,493**	,497**	,505**	,559**	,770**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	,636**	1	,470**	,530**	,572**	,579**	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	,493**	,470**	1	,744**	,545**	,511**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	,497**	,530**	,744**	1	,567**	,532**	,819**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	,505**	,572**	,545**	,567**	1	,754**	,819**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	,559**	,579**	,511**	,532**	,754**	1	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan	Pearson Correlation	,770**	,790**	,785**	,819**	,819**	,811**	1
Wajib Pajak	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


3. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,897	7

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,904	7

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,885	6

4. Uji Normalitas




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,52338611
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,045
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,022 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		,287
Point Probability		,000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

5. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,032	1,569		2,569	,012		
	Pemahaman Perpajakan	,468	,064	,566	7,352	,000	,605	1,654
	Kesadaran Wajib Pajak	,281	,067	,322	4,185	,000	,605	1,654

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

6. Uji Heteroskedastisitas



Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,701	1,732		2,713	,008
	Pemahaman Perpajakan	-,106	,070	-,189	-1,506	,135
	Kesadaran Wajib Pajak	-,065	,074	-,110	-,878	,382

a. Dependent Variable: LN_RES

7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,808 ^a	,653	,646	2,549

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1185,330	2	592,665	91,197	,000 ^b
	Residual	630,380	97	6,499		
	Total	1815,710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

9. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,032	1,569		2,569	,012
	Pemahaman Perpajakan	,468	,064	,566	7,352	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,281	,067	,322	4,185	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 5

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nuni Arifiah
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 23 Agustus 1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Walar RT 002 RW 004 Sugihwaras Pemalang
Email : nuniarifiyah@gmail.com
Nomer Handphone : 0882 0051 73493

Riwayat Pendidikan

1. MIN Sugihwaras Pemalang
2. SMP Negeri 1 Pemalang
3. SMK Negeri 1 Pemalang
4. S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam
2. Walisongo English Club
3. Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang
4. KAMi Foundation

Prestasi

1. Juara 3 Lomba Video Informatif – Sharia Economic Event 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 19 Februari 2024

Nuni Arifiah